



**PENETAPAN**  
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg, tanggal 8 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg, tanggal 8 Maret 2024, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 8 Maret 2024 antara **Baharudin Bin H. Imam Baharudin sebagai Penggugat** **Lawan** **Erwani Binti H Imam Baharudin sebagai Tergugat I, Rita Herawati Binti H Imam Baharudin sebagai Tergugat II, Niswati Binti H Imam Baharudin sebagai Tergugat III, Misrawati Binti H Imam Baharudin sebagai Tergugat IV, Lurah B Srikaton, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas sebagai Turut Tergugat I, Camat Tugumulyo, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Camat Tugumulyo sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat III;**

Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 26 April 2024 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg, yang dinyatakan terbuka untuk umum antara:

Nama : **Baharudin Bin H. Imam Baharudin;**  
NIK : 1605010701550002;  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 07 Januari 1955;  
Umur : 69 Tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa G.1 mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;

No HP : 085311123453;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## LAWAN :

1. Nama : **Erwani Binti H Imam Baharudin**;  
NIK : 1605016206600001;  
Tempat/Tgl Lahir : B Srikaton, 22 Juni 1960;  
Umur : 64 Tahun;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jl. Jend Surdiman Rt/Rw 007/003 Kelurahan B Srikaton,

Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H., sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum M. Hidayat, S.H., M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 550 RT. 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK-KH-MHP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dibawah Nomor W6.U5/50/HK.1.Pdt/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama : **Rita Herawati Binti H Imam Baharudin**;  
NIK : 1605016511650001;  
Tempat/Tgl Lahir : B Srikaton, 25 November 1965;  
Umur : 58 Tahun;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jl. Jend Surdiman Rt/Rw 007/003 Kelurahan B Srikaton,

Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H., sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum M. Hidayat, S.H., M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 550 RT. 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK-KH-MHP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dibawah Nomor W6.U5/50/HK.1.Pdt/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. Nama : Niswati Binti H Imam Baharudin;**  
**NIK : 1605014401660001;**  
**Tempat/Tgl Lahir : B. Srikaton, 04 Januari 1966;**  
**Umur : 58 Tahun;**  
**Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;**  
**Jenis Kelamin : Perempuan;**  
**Alamat : Jl. Kartini, Rt/Rw 014/006 Kelurahan B Srikaton,**

Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H., sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum M. Hidayat, S.H., M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 550 RT. 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK-KH-MHP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dibawah Nomor W6.U5/50/HK.1.Pdt/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. Nama : Misrawati Binti H Imam Baharudin;**  
**NIK : 1605016909710001;**  
**Tempat/Tgl Lahir : B. Srikaton 29 September 1971;**  
**Umur : 52 Tahun;**  
**Pekerjaan : Pedagang;**  
**Jenis Kelamin : Perempuan;**  
**Alamat : Jl. Jend Surdiman Rt/Rw 007/004 Kelurahan B Srikaton,**

Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H., sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum M. Hidayat, S.H., M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 550 RT. 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK-KH-MHP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dibawah Nomor W6.U5/50/HK.1.Pdt/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**5. Lurah B Srikaton, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;**

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kantor Lurah B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan 31626;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

## 6. Camat Tugumulyo, Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Alamat : Kantor Camat Tugumulyo Desa B Srikaton Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

## 7. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan;

Alamat : Jl. lintas Sumatera Km 12., Muara Beliti, Desa Muara Beliti Baru, Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan 31661;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAS LISTIYANING SUMINAR, S.H., GUNAWAN SAKTI, S.H dan SAPUTRA JAYA MULIA, S.E untuk mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.12 Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : / 600.13-16.5/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dibawah Nomor W6.U5/41/HK.1.Pdt/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 8 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Mei 2024, Penggugat permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 26 April 2024 dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum Surat Gugatan dibacakan atau sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka terhadap pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat, maka dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg dalam buku register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 8 Maret 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.677.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, dan Ferri Irawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 8 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Llg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Proses : Rp. 110.000,00
2. PNPB : Rp. 190.000,00
3. Panggilan : Rp.1.357.500,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.1.677.500,00

Terbilang : satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)